PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/6/DPRD/415.14/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN JOMBANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati Jombang pada tanggal 5 Pebruari 2020 telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jombang dan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan DPRD Kabupaten Jombang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jombang.

KEDUA : Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Pajak Daerah.
b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Retribusi Jasa Usaha;
c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Retribusi Jasa Umum;
d. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 16 April 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN JOMBANG,

MAS'UD ZUREMI